

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1994

#### **TENTANG**

# PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY - INDIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan India, maka Konsulat Republik Indonesia di Bombay mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan konsuler;

b. bahwa untuk dapat mengantisipasi peningkatan kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Bombay menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok
 Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI
BOMBAY -INDIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK
INDONESIA.

#### Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia di Bombay ditingkatkan statusnya dari



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2...

#### Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di New Delhi.

## Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay, meliputi : Negara-negara bagian Maharasthra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala dan Goa.

# Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

# Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay ditetapkan oleh



REPUBLIK INDONESIA

Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8...

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO